



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Edward bin Zulfiani, NIK 6401060906980001, tempat dan tanggal lahir, Pinang Jatus, 09 Juni 1998 / umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.008, RW.002, Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser., sebagai **Pemohon I**;

dan

Selmi Dwi Yanti binti Mursalim, NIK 6401064504000005, tempat dan tanggal lahir, Pait, 05 April 2000 / umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.008, RW.002, Desa Pait, kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dapat pula disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Tgt pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, para Pemohon pernah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 11 Juli 2018 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser dan telah mengajukan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) di Pengadilan Agama Tanah Grogot, namun ditolak karena tidak memenuhi rukun syarat / tidak cukup bukti sebagaimana Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Tgt tanggal 22 Oktober 2020;
2. Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah melangsungkan pernikahan ulang pada tanggal 21 Desember 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 252/17/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020;
3. Bahwa, sebelum maupun setelah menikah, para Pemohon telah hidup rukun dan harmonis selayaknya pasangan suami istri dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di RT.008, RW.002, Desa Pait, kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser;
4. Bahwa, selama tinggal bersama para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Adara Maharani binti Edward lahir di Long Ikis pada tanggal 17 September 2018 dan sampai saat ini anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran sebagai bukti sah kelahirannya;
5. Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang menyangkal ataupun keberatan perihal keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
6. Bahwa, para Pemohon telah berupaya mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena para Pemohon belum mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama disebabkan anak para Pemohon lahir lebih dahulu dari pernikahan para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon sangat memerlukan penetapan tentang asal-usul anak untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya bagi anak para Pemohon;
7. Bahwa, para Pemohon menyatakan anak sebagaimana point 4 (empat) posita diatas adalah benar-benar anak para Pemohon dan para Pemohon sanggup untuk membuktikannya di persidangan;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama **(Adara Maharani binti Edward)**, lahir Klinik Bebi Bunda Desa Atang Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, pada tanggal, 17 September 2018 adalah anak para Pemohon;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa para Pemohon menyatakan dalam sidang perihal kehendaknya mengajukan permohonan asal usul anak karena mengalami kendala dalam proses pembuatan akta kelahiran disebabkan pernikahan para Pemohon dilakukan secara sirri dan saat ini telah mempunyai anak, sedangkan hubungan para Pemohon baru dapat dilakukan pernikahan ulang setelah anak para Pemohon tersebut lahir;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6401080911160002 tanggal 30 April 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 252/17/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.2;
1. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor: 042/IX/SKL/2018 tanggal 17 September 2018, yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan bernama Ratnawati, S.ST di Klinik Bebi Bunda Long Ikis, Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.3;

B. Saksi-saksi:

1. **Indah Putriani binti Zulfiani**, NIK 6401064212960002, lahir di Pinang Jatus, tanggal 02 Desember 1996 / umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Krayan Bahagia, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan asal usul anak dari Pengadilan karena para Pemohon mempunyai anak yang lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi di KUA;
 - Bahwa saksi tahu, karena saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri pada tahun 2018;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama, Adara Maharani;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin sekali anak tersebut adalah anak dari para Pemohon, karena saksi melihat sendiri dari kehamilan sampai melahirkannya Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon sudah menikah secara resmi di KUA Kecamatan Long Ikis pada tanggal 21 Desember 2020;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan permohonan asal usul anak yang diajukan oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ingin mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

2. Anita Arung binti Bakriansyah, NIK 6401064804000002, lahir di Simpang Pait, tanggal 08 April 2000 / umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pait RT. 004, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan asal usul anak dari Pengadilan disebabkan anak para Pemohon lahir sebelum pernikahan para Pemohon tercatat;
- Bahwa para Pemohon nikah sirri pada tahun 2018 dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai satu orang anak yang bernama Adara Maharani;
- Bahwa saksi yakin bahwa anak-anak tersebut adalah anak dari para Pemohon, karena saksi melihat sendiri dari proses kehamilan Pemohon II sampai melahirkan;
- Bahwa para Pemohon menikah secara resmi pada akhir Desember 2020 di KUA Kecamatan Long Ikis;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dan mengaku sebagai orang tua anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon selama ini tidak pernah bercerai;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon bertujuan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa para Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan dalam sidang perihal kehendaknya mengajukan permohonan asal usul anak karena mengalami kendala dalam proses pembuatan akta kelahiran anak serta menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari Para Pemohon di depan persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Para Pemohon mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya para Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan asal usul anak ini;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada 11 Juli 2018 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak bernama Adara Maharani, lahir di Long Ikis pada tanggal 17 September 2018 yang lahir sebelum para Pemohon melakukan perkawinan secara tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser pada tanggal 21 Desember 2020 sehingga para Pemohon saat ini mengalami kendala dalam proses pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa asal usul anak dapat diajukan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum terhadap anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari suatu perkawinan sebagaimana pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menguatkan maksud dan tujuan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, yang menerangkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan anak para Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai para Pemohon dan anak tersebut telah diakui dan terdaftar secara administrasi dalam sebuah keluarga;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, yang menerangkan para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 Desember 2020, oleh karenanya Majelis menilai para Pemohon telah terikat dengan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh bidan penolong Ratnawati, S.ST, di Klinik Bebi Bunda Long Ikis, Kabupaten Paser dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang menerangkan bahwa anak tersebut yang lahir pada tanggal 17 September 2018 adalah anak dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Majelis menilai anak sebagaimana maksud bunyi surat tersebut adalah anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat diatas yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-*nazegelen*, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi, yang masing-masing menerangkan dibawah sumpahnya bahwa anak yang bernama Adara Maharani binti Edward lahir di Long Ikis pada tanggal 17 September 2018, adalah anak dari para Pemohon, sampai saat ini tidak pernah ada orang yang mengaku sebagai anaknya;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon dipersidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.3 dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 11 Juli 2018 di Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser;
- Bahwa dari perkawinan secara agama Islam tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Adara Maharani binti Edward lahir di Long Ikis pada tanggal 17 September 2018;
- Bahwa, para Pemohon telah menikah ulang pada tanggal 21 Desember 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 252/17/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020;
- Bahwa, selama anak tersebut berada bersama para Pemohon, tidak ada pihak lain yang keberatan ataupun menyangkal perihal keberadaan kedua anak tersebut;
- Bahwa, maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak sebagai syarat membuat akta kelahiran anak serta mengurus berbagai macam kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Juz 7 halaman 673 dan mengambil alih pendapat pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *Jis.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah antara lain angka (20), yaitu tentang penetapan asal-usul seorang anak, Majelis Hakim menilai hal tersebut mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), yakni sebagai akibat dari perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan penetapan asal usul anak yang dilakukan oleh para Pemohon adalah untuk memenuhi persyaratan pembuatan akta kelahiran serta keperluan hukum lainnya terhadap anak yang bernama Adara Maharani binti Edward lahir di Long Ikis pada tanggal 17 September 2018, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Jo.* Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Jo.* Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak para Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah anak dari hubungan langsung para Pemohon, oleh karenanya Majelis menilai anak tersebut merupakan anak kandung dari hasil keduanya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (12) dan Pasal 7 ayat (1) serta 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa pada pokoknya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- *Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;*
- *Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;*

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukan fakta hukum, bahwa anak tersebut merupakan anak dari hasil hubungan biologis antara para Pemohon, maka terhadap tujuan dan motivasi para Pemohon yang memohon penetapan asal usul anak, dalam rangka untuk menjamin kehidupan dan memelihara serta melindungi hak anak tersebut di masa mendatang, ternyata telah sesuai dengan unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka (12) dan Pasal 7 ayat (1) serta 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa nasab anak yang bernama Adara Maharani binti Edward lahir di Long Ikis pada tanggal 17 September 2018 sebagai anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendapat ahli Fiqih, Wahbah al-Zuhaili, dalam Kitab *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1997, cet. ke-4, jilid 10, hlm 16, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya: *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan);"*

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sejalan dengan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 20, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 103 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Instansi pencatatan kelahiran maupun instansi lain yang terkait dimana para Pemohon bertempat tinggal, untuk memberikan status dan /atau identitas kependudukan terhadap anak-anak para Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Adara Maharani binti Edward lahir di Long Ikis pada tanggal 17 September 2018 adalah anak dari Pemohon I (**Edward bin Zulfiani**) dengan Pemohon II (**Selmi Dwi Yanti binti Mursalim**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh kami Baso Abbas Mulyadi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mochamad Firdaos, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Nasa'i sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera,

Drs. Nasa'i

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp.	340.000,00
5.	Biaya Panggilan Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH		:	Rp.	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Tgt